

PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
– TATA CARA

2015

PERWAL TANGERANG SELATAN NO. 20, BD.2015/NO. 20, BLD. KOTA
TANGERANG SELATAN: 27 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN.

- ABSTRAK : - Peraturan ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 51 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, Perda Kota Tangerang Selatan No. 9 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
 - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
 - b. tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi;
 - c. pemanfaatan Retribusi;
 - d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - e. tata cara penagihan Retribusi;
 - f. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
 - g. tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi; dan
 - h. tata cara pemeriksaan Retribusi.

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juni 2015.
- Format Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan terdapat dalam lampiran peraturan ini.